

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah serangkaian usaha yang saling terkait yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat di suatu bangsa dan negara untuk melakukan seluruh tugas mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Pembangunan secara nasional bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dari setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap daerah.

Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional. Pemerintah pusat membuat kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsi di daerahnya masing-masing termasuk di dalamnya tugas untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Hal ini dilakukan dengan tujuan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dengan pemberian otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai kebijakan- kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemungutan pajak daerah merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Pajak Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten dan kota sebagai daerah-daerah otonom harus mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang terdapat di daerah tanpa tergantung dari pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut dapat memaksimalkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah mereka sendiri, antara lain Pendapatan Asli Daerah, yang

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi
2013	8.212.800.640.888	6.716.170.095.198	81,77%
2014	9.916.358.231.432	8.213.117.977.920	82,82%
2015	10.904.825.812.504	9.090.677.397.011	83,36%
2016	11.541.029.720.309	9.672.518.189.424	83,80%
2017	12.547.513.389.400	10.572.698.332.610	84,26%

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Angka terendah dicapai pada tahun anggaran 2013 dengan kontribusi sebesar 81,77% sedangkan angka tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2017 dengan kontribusi mencapai 84,26%. Pajak daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Namun, bukan hanya Pajak Daerah saja yang berkompeten tetapi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah juga termasuk komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hanya realisasi penerimaannya tidak seberapa besar dibanding dengan Pajak Daerah.

Tingginya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yang dikelolanya, hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya. Menurut Siagian dalam Mamuaja (2016) mendefinisikan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Variabel yang dapat dikendalikan yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri, antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD, pengadaan pembangunan baru, mencari sumber pendapatan baru, perubahan peraturan dan penyesuaian tarif. Sedangkan variabel yang tidak dapat dikendalikan yaitu perkembangan PDRB per kapita riil, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi (Aryanti & Indarti, 2012).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel inflasi, kompleksitas daerah, produk domestik regional bruto (PDRB), dan jumlah industri sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Laju inflasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat laju inflasi akan berimbas pada naiknya harga barang-barang yang ada dipasaran, akan berpengaruh pada menurunnya nilai mata uang pada daerah tersebut, selain itu juga akan berdampak pada keadaan perekonomian masyarakat pada suatu daerah, dan nantinya akan berdampak pula pada menurunnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tanggungan pajaknya, terutama pajak daerah.

Kompleksitas daerah yang diprosikan dengan jumlah penduduk juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena dengan banyaknya jumlah penduduk pada suatu daerah, maka potensi bertambahnya wajib pajak pada suatu daerah juga akan semakin besar, dengan bertambahnya potensi wajib pajak, potensi penerimaan pajak daerah juga akan bertambah, karena akan semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan obyek-obyek pajak daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB merupakan cerminan tinggi rendahnya pendapatan pada suatu daerah, semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan ekonomi masyarakatnya, sehingga tingginya nilai PDRB pada suatu daerah akan berpotensi untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak daerah. Jumlah industri merupakan faktor pemicu

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah industri akan meningkatkan permintaan pemasangan iklan atau reklame yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Hakim & Bujang (2012) menunjukkan hasil bahwa laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi pula pendapatan, dan berdampak pada kenaikan tarif pajak sehingga pada akhirnya penerimaan pajak daerah pun naik. Sedangkan menurut penelitian Aryanti dan Indarti (2010) menunjukkan hasil bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena laju inflasi dibutuhkan dalam pertimbangan pertumbuhan tarif yaitu dengan cara penetapan pada tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat flat, meskipun tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah hal ini tidak berpengaruh terhadap PAD karena laju inflasi hanya berguna sebagai pertimbangan perubahan tarif.

Sedangkan untuk variabel kompleksitas daerah yang diproksikan dengan jumlah penduduk, menurut penelitian Triani & Kuntari (2010) menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, karena semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula pajak daerah yang diterima oleh suatu daerah. Adapun hasil penelitian Fatah, Suhadak & Hidayat (2015) menunjukkan hasil yang sebaliknya, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena jumlah penduduk yang tinggi tidak berarti penerimaan pajak daerah akan meningkat karena tidak semua penduduk merupakan wajib pajak daerah.

Selain itu untuk variabel PDRB dalam penelitian Aryanti & Indarti (2012) menunjukkan hasil bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan (pajak dan retribusi daerah) yang diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Shkura (2015) menunjukkan hasil bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pembentukan penerimaan pajak oleh daerah. Masalah ini ada pada banyak orang di negara-

negara berkembang dimana kapasitas lemah, korupsi dan hubungan timbal balik yang hilang antara pajak dan masyarakat serta pengeluaran sosial tetap sebagai tantangan.

Untuk variabel Jumlah Industri, dalam penelitian Trisianto (2013) menunjukkan hasil bahwa jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena peningkatan jumlah industri akan meningkatkan permintaan pemasangan iklan atau reklame, yang merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sedangkan menurut penelitian Fatah, Suhadak & Hidayat (2015) jumlah industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Pengaruh ini disebabkan karena adanya perubahan tarif dan penyesuaian klasifikasi jalan. Adanya perubahan dalam tarif dimana tarif akan dinaikkan maka hal ini berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan industri terutama biaya dalam pengenalan barang dan jasa ke masyarakat. Peningkatan biaya ini tentunya akan membuat keuntungan yang didapat industri menurun dan hal ini pasti tidak diinginkan oleh industri, sehingga industri enggan untuk memasang reklame yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat penerimaan pajak daerah

Penelitian ini adalah replikasi dari Triani & Kuntari (2010) dan Aryanti & Indarti (2012) mengenai pengaruh Tingkat Inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini akan menambahkan satu variabel independen lain, yaitu Jumlah Industri. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan sampel di tingkat Kabupaten Karanganyar, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal yang berbeda lainnya adalah mengenai tahun penelitian, dimana penelitian ini akan mengambil sampel tahun 2013-2017.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diungkapkan diatas, perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah efektif?

- b. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah?
- c. Apakah kompleksitas daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah?
- d. Apakah produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah?
- e. Apakah jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk membuktikan pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah.
- c. Untuk membuktikan pengaruh kompleksitas daerah terhadap penerimaan pajak daerah.
- d. Untuk membuktikan pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah.
- e. Untuk membuktikan pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi Penulis
Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pajak Daerah, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
 - 2) Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak Daerah

Bagi wajib pajak daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Daerah dan meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah.

2) Bagi Badan Pendapatan Daerah

Bagi Badan Pendapatan Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam membuat kebijakan atau langkah strategis dalam upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah melalui Pajak Daerah

